

**TATA CARA PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KOMPUTER
DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN
AJONG GAYASAN-JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu
Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Asal:	Hal.iah Pembelian	Klase
Terima Tgl : 13 JUL 2006		243.04
No. Induk :		RIN
Oleh: IR / PENYALIN:		T.

ERWIN SATRIYO RINEKSO
NIM : 010903101099

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2006


PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

Rayarlah

hidup tank


1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Retiyono dan Ibu Wiji Rahayu yang selalu memberikan cinta kasih dan doanya.
2. Kakak-kakakku (Enik dan Elis) yang selalu mendukungku.
3. Almamaterku yang tercinta.



MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna.

Berita Pajak



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Satriyo Rinekso

NIM : 010903101099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mensaput sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2006

Yang menyatakan,



Nama : Erwin Satriyo Rinekso

NIM : 010903101099

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Juni 2006

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim penguji:


Ketua


Dra. Hj. Dwi Windradini BP. M.Si
NIP131 832 302

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP 130 808 982

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,




Dr. H. Ujung Nasdia B.S.W, MS.
NIP 130 674 836

RINGKASAN

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KOMPUTER DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJUNG GAYASAN JEMBER, ERWIN SATRIYO. R, 010903101099, 2006, 35 HLM.

Cara kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja atau dalam suatu manajemen perusahaan sangat dibutuhkan guna menghemat waktu dan biaya, digunakan alat-alat pendukung dengan teknologi tinggi seperti komputer yang memiliki kemampuan dalam mengolah data yang cepat serta menyimpannya. Tujuan dari penelitian perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasa 23 atas sewa komputer yang dilakukan perusahaan sebagai pemungut PPh.

Penelitian ini untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember serta dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.

Kegiatan praktek kerja nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember yang beralamatkan di Jl. MH. Thamrin No. 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat di seksi pengadaan barang bagian asuransi dan perpajakan yang dimulai tanggal 6 September 2004 sampai dengan 5 Oktober 2004 dilaksanakan dengan surat tugas no. 2811/J25.1.2/PP.9/2004.

Pelaksanaan praktek kerja nyata dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) khususnya PPh Pasal 23 atas sewa komputer sudah berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan undang-undang no. 17 tahun 2000 dan sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kap. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002.

Kata pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember. Tujuan penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program Studi Diploma III Perpajakan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Dra.Inti Wasiati,MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Dr.H.Uung Nasdia, B.Sw, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Ardiyanto, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dra. Dwi Windradini BP, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Dra. Sri Wahyuni, MSi, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan saran sehingga studi penulis dapat berjalan dengan lancar.
6. Seluruh Staf, Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Ir. Sugianto, selaku administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Bapak Subur selaku Kepala Seksi Pengadaan, Bapak Samsul Hadi, selaku staff Perpajakan dan Asuransi, dan seluruh staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember terima kasih atas bantuannya.

8. Almamaterku tercinta.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 29 Juni 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	4
1.2.1 Tujuan Prakte Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Lokasi dan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.4 Perpajakan	5
BAB 2. GAMBARAN UMUM PT. PERKEBUNAN	
NUSANTARA X	10
2.1 Sejarah singkat Perusahaan	10
2.2 Sejarah penggunaan Komputer	13
2.3 Struktur Organisasi	13
2.4 Uraian Tugas	16
2.5 Tenaga Kerja	18
2.6 Jadwal Kerja	19
2.7 Sistim Penggajian	20


III	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	21
	3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	21
	3.1.1 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X.....	24
	3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
	3.1.3 Pelaksanaan Pemotongan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23.....	26
	3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa. Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	31
	3.1.5 Tata Cara Pembayaran Atas Sewa Komputer ke Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember.....	32
	3.2 Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan.....	33
IV	PENUTUP.....	34
	4.1 Kesimpulan.....	34
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal
1. Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	19
2. Jadwal Jam Kerja PT. Perkebunan Nusantara X Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	19
3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	23
4. Jurnal Kas dan Utang PPh Pasal 23.....	31
5. Pelaksanaan Penyetoran dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)...	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).....	15
2. Skema Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Hal
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	35
2. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata.....	36
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	37
4. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata.....	38
5. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	39
6. Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akir.....	40
7. Perjanjian Sewa Komputer.....	41
8. Bukti Penerimaan Surat Masa/Tahun Pajak Agustus 2004.....	42
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	43
10. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23.....	44
11. Surat setoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 23.....	45
12. Keputusan Direktorat Jendral Pajak No 170/PJ/2002.....	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang sarat dengan perubahan mendasar dan berjalan dengan cepat diharapkan agar pembangunan yang berlangsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun material. Untuk merealisasikan semua itu perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Pajak adalah penerimaan negara yang mempunyai arti sangat penting karena selain untuk pembiayaan pembangunan juga masih banyak fungsi dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil dan dari sektor pajak tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam keikutsertaannya membiayai pembangunan, karena itu fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai segala pengeluarannya. Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Regulerend) dilihat dari besarnya kontribusi keberadaan pajak yang mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari pemerintah dalam negeri itu dapat kita lihat dalam Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya.

APBN tahun 2002 rencana pemerintah yang berasal dari pajak adalah sebesar 184.646,0 miliar / 61,2% dari total rencana penerimaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang berjumlah sebesar 301.874,3 miliar. Adapun rencana penerimaan Pajak Penghasilan dari migas dan non migas sebesar 56,6% dari total rencana penerimaan pajak di atas. Pajak merupakan pemasok dana yang paling utama di dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Departemen Keuangan. Pajak

penghasilan ini dikenakan terhadap subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam suatu tahun pajak yang mana dasar hukum dan petunjuk pemotongan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000.

Era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang mendasar dan perubahan yang cepat menuntut perusahaan-perusahaan baik yang berskala kecil, menengah maupun berskala besar untuk terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Setiap perubahan jika dapat menyingkapi dan memanfaatkan dengan baik akan membawa kemajuan. Cara kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja atau dalam suatu manajemen perusahaan sangat dibutuhkan guna menghemat waktu dan biaya. Penambahan tersebut dengan digunakan alat-alat pendukung dengan teknologi seperti komputer yang memiliki kemampuan mengolah data dan menyimpannya. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengolahan tembakau dengan tenaga kerja sekitar 500 orang. Tembakau olahan ini kemudian akan diperjual belikan melalui kegiatan ekspor selain itu kegiatan impor pun dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk memenuhi kebutuhannya dalam berproduksi. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah perusahaan dengan skala yang cukup besar maka sudah selayaknyalah untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi agar tidak mengalami kemunduran dalam usahanya antara lain efisiensi dan efektifitas dalam setiap kegiatan. Komputer menjawab semua pernyataan tersebut karena dengan menggunakan komputer sebagai alat pembantu pergerakan usahanya efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dicapai. Komputer itu digunakan untuk menunjang sistem manajemen dan akuntansi perusahaan misal penyimpanan data penjualan, pembelian bahan produksi dan lain-lain.

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil tentang kewajiban perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer yang dilakukan perusahaan sebagai pemungut PPh.
- b. Mempraktekkan ilmu perpajakan yang telah didapatkan di bangku kuliah selama ini dengan keadaan nyata di lapangan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan dari Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember ini adalah untuk :

- a. Memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- b. Menambah pengetahuan tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- c. Tambahan referensi bagi perpustakaan Universitas Jember khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer di kopkar kerta Negara.

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebon Ajong Gayasan Jember yang beralamatkan di Jl. M.H. Thamrin No. 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat diseksi

pengadaan barang bagian asuransi dan perpajakan, melaksanakan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu yang ditentukan.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dimulai pada tanggal 6 September 2004 sampai dengan 5 Oktober 2004. Adapun jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 – 14.00
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.00 – 11.00.
- c. Hari Sabtu mulai jam 07.00 – 12.00.
- d. Hari Minggu libur

1.4 Perpajakan

- a. Pengertian Perpajakan secara umum

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2004:1) Pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanya Negara yang mana iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 (dalam Mardiasmo, 2004:1)

Ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan (Mardiasmo, 2003:187), yang terdiri atas :

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subyek pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggaraan kegiatan
- 4) Bentuk Usaha Tetap
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :
 - a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan pembukuan

d. Pemotongan PPh pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 (Mardiasmo, 2003:188) adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara

kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

e. Obyek pemotongan PPh pasal 23

Obyek pemotongan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo (2003:188) adalah :

- 1) Deviden
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
- 3) Roylty
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- 5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- 7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

f. Pengecualian obyek pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo (2003:188) adalah :

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 3) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
- 4) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
- 5) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal join venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menkeu
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan bursa efek di Indonesia
- 6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

g. Dasar dan tarif pemotongan PPh pasal 23

Adapun dasar dan tarif pemotongan PPh pasal 23 (Mardiasmo, 2003:190) adalah :

- 1) Dari perkiraan penghasilan bruto dengan tarif 15% atas penghasilan berupa :
 - a) Deviden
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
 - c) Royalti
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- 2) Dari perkiraan penghasilan netto dengan tarif 15% atas penghasilan berupa :
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21


h. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang KUP (Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan) menyebutkan bahwa surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang tertuang ke kas Negara melalui kantor pos atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

i. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT menurut Undang-undang No. 16 tahun 2000 dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
- 2) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak



II. GAMBARAN UMUM

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara X adalah salah satu BUMN (Persero) berarti modal yang dimiliki adalah gabungan antara swasta dengan pemerintah secara otomatis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah lembaga negara yang ditunjuk sebagai pemungut pajak termasuk PPh dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember didirikan dan dikuasai oleh bangsa Indonesia yang merupakan warisan peninggalan dari penjajah Belanda yang banyak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sebelum dikuasai bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda berikut ini adalah sejarah singkat dan nama-nama sebelum PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) :

- a. Masa Pra Nasionalisasi (Sebelum Kemerdekaan) merupakan *Ordeneming* milik Belanda antara lain :
 - 1) Pada mulanya tembakau Besuki Naoogst diusahakan oleh petani di lahan tegalan atas perintah Belanda disana didirikan perkebunan tembakau *Land Bboww Maatschapp Oud Djember* (LMOD) setelah itu berganti nama.
 - 2) *Land Boww Maaksschappy Soekowono* (LSM) terakhir diganti nama, Besuki Tabak *Maatschapy* (BTM).
- b. Setelah masa kemerdekaan diubah secara berurutan menjadi :
 - 1) Pada tahun 1957 dengan nama PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia 229/UM/57/tanggal 10 Desember 1957, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, sekitar tahun 1959 diubah lagi menjadi,
 - 2) PRAE tembakau, nama inipun tidak berjalan lama karena 3 tahun kemudian, tahun 1961 diubah lagi dengan nama,



- 3) Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IX (PPN Kesatuan IX) perubahan ini didasari dengan Peraturan Pemerintah No. 173 tahun 1961 tanggal 26 April 1961. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun nama PPN Kesatuan IX dipecah dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Adapun nama-nama baru tersebut adalah :
- 4) Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki V dan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI pada tahun 1968 melalui Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 1968 tanggal 14 April 1968 dan diubah lagi menjadi,
- 5) Perusahaan Negara Perkebunan XXIV, setelah itu nama perusahaan diubah lagi dengan nama,
- 6) Perusahaan Negara Perkebunan XXVII dengan PP No. 14 tahun 1972 tanggal 22 Februari 1972. Pada masa inilah perusahaan negara mendapat keuntungan yang cukup besar dan perusahaanpun maju dalam segala hal baik manajemen maupun keuangan, akan tetapi hal ini tidak berjalan lama beberapa tahun kemudian Perusahaan Negara Perkebunan XXVII mengalami kemerosotan tajam hal tersebut disebabkan antara lain oleh tidak efisiensinya tenaga kerja yang jumlahnya terlalu banyak oleh sebab itu pihak perusahaan melakukan perampingan jumlah tenaga kerja kurang lebih 1000 orang tenaga kerja yang di PHK. Nama-nama dan manajemen diubah dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XXVII.
- 7) Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) mengadakan kontrak manajemen dengan PT. Perkebunan Nusantara XXI (Persero) sekaligus sebagai Dewan Komisaris dan Direksi PT. PN XXVII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya. Sedangkan yang berada di perkebunan sebagai pemimpin puncak PT. Perkebunan Nusantara XXVII dijabat oleh seorang Direksi.
- 8) Selanjutnya tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 PT. PN (Persero) XXVII bergabung dengan PT. PN kelompok Jawa Tengah yang terdiri

dari PT. PN XV, XVI, XIX, XXI-XXII dan XXVII, Komisaris dan Direksi PT. PN XXI-XXVII Jember dipimpin oleh kuasa Direksi yang berkedudukan di Jember.

- 9) Berdasarkan PP No. 15 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dilakukan restrukturisasi dan perampingan nama BUMN, maka terjadilah peleburan antara PT. PN XIX, XXI-XXII dan XXVII menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dengan Akta Pendirian No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta. Dan sejak tahun 1996 tepatnya tanggal 20 Juni 1996 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dikukuhkan sebagai **PKP**.

Riwayat terbentuknya Perusahaan (Perseroan) PT. Perkebunan Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

- a) UU No. 86/1958 tanggal 27 Desember 1958 dan UU No. 162/1958 jo PP No. 04/1959. Tentang UU nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di pihak Republik Indonesia, penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.
- b) PP No. 173/1961 dan No. 198/1961 tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Kesatuan Jatim IX (PPN baru Jatim IX).
- c) PP No. 30/1963 tanggal 25 Mei 1963, Lembar Negara No. 51/1863 PP tentang Pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN baru V dan VI).
- d) PP No. 14/1968 Lembar Negara No. 23/1968 PP tentang pendirian/ pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI.
- e) PP No. 07/1972 tanggal 2 Februari 1972 PP tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XXVII.
- f) PP no. 15/1996 tanggal 14 Februari 1996 PP tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIX perusahaan

serta perseroan (persero) XXI-XXII dan perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara X.

g) Akta No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil Notaris di Jakarta tentang akta pendirian PT. Perkebunan Nusantara X.

2.2 Sejarah Penggunaan Komputer

Pada awal tahun 1999 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki program peningkatan sarana produksi dan perbaikan sistem manajemen mengingat perkembangan perusahaan dan aktivitas perusahaan yang semakin pesat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perusahaan menyewa komputer untuk memperlancar aktivitas dan demi tercapainya tujuan perusahaan. Transaksi sewa menyewa ini dijalin dengan Koperasi Karyawan Kertanegara. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyewa sebanyak dua unit komputer dengan harga sewa unit Rp. 150.000, pada tanggal 10 Februari 1999. Perkembangan yang semakin pesat terus dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sehingga menuntut perusahaan untuk menambah sarana komputernya, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2000 perusahaan menambah sewa komputernya sebanyak 5 unit dengan nilai sewa sebesar Rp. 200.000 per unit. Namun jumlah ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 11 Februari 2002 perusahaan menambah jumlah komputer sebanyak delapan unit dengan nilai sewa sebesar Rp. 250.000 per unit hingga sekarang.

2.3 Struktur Organisasi


Struktur organisasi adalah gambaran umum secara skematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan (struktur terlampir). Fungsi organisasi dalam suatu perusahaan meliputi penentuan kegiatan-kegiatan dan penentuan tanggung jawab

serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut.


Agar aktivitas operasional suatu perusahaan berjalan lancar, maka perlu adanya organisasi yang baik, struktur organisasi sangat penting artinya dalam perusahaan terutama untuk menggambarkan tugas dari wewenang dan tanggung jawab serta kerjasama diantara sesama karyawan dan menjadi pedoman dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis serta keakraban diantara perusahaan secara skematis, struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

ADMINISTRATOR



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)



Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

2.4 Uraian Tugas

Bagan struktur yang ada, masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas tersendiri antara lain :

a. Administratur

- 1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman di semua kebun.
- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
- 4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas Ready Stock barang di gudang.
- 5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan.
- 6) Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi perkebunan.
- 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari perkebunan.
- 8) Melaporkan keadaan umum perkebunan.
- 9) Untuk bidang keuangan yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahun.
- 10) Menyusun dan merencanakan RABT.

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

- 1) Menyusun RABT untuk pabrik
- 2) Mengolah administrasi pajak
- 3) Membuat rencana kerja bulanan pabrik
- 4) Menggunakan biaya tenaga kerja secara efektif dan efisien
- 5) Mengontrol tugas-tugas karyawan yang di bawahnya

- 6) Mengusulkan kepada administratur untuk menyempurnakan pekerjaan, mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan
- c. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya
- 1) Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan
 - 2) Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan
 - 3) Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirim ke kantor direksi Surabaya
 - 4) Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirim ke direksi untuk memperoleh modal kerja
 - 5) Membuat konsep laporan bulanan pimpinan
 - 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi
 - 7) Membuat daftar inventaris perusahaan
 - 8) Mengatur keluar masuknya barang di gudang
 - 9) Mengatur keluar masuknya uang
 - 10) Mengerjalan kupon-kupon bayaran karyawan
 - 11) Menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangan untuk diserahkan ke kantor direksi di Surabaya
- d. Bagian Akuntansi
- 1) Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan
 - 2) Membuat pengajuan modal kerja
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan
 - 4) Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan
 - 5) Melaksanakan pembukuan
 - 6) Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan
 - 7) Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan
 - 8) Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji karyawan

e. Bagian Sumber Daya Manusia

- 1) Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia
- 2) Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik di dalam ataupun di luar kota/daerah
- 3) Mengawasi pekerjaan, pemeliharaan inventaris perusahaan
- 4) Menggaji karyawan, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap

f. Bagian Teknik

- 1) Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan
- 2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin-mesin pabrik
- 3) Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum

g. Bagian Pengadaan

- 1) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
- 2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang
- 3) Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU)
- 4) Membuat permintaan barang lokal
- 5) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Psl. 21, PPN Masukan, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
- 6) Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

2.5 Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember yang berjumlah sekitar 394 karyawan dibedakan berdasarkan golongan-golongan yaitu golongan I, II, III dan IV. Selain golongan tersebut terdapat karyawan kontrak dengan waktu tertentu disebut KKWT yaitu Kontrak Waktu Tertentu. Karyawan dalam hal ini hanya dikontrak dalam jangka waktu

2.7 yang telah ditentukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember. Penggolongan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pegawai di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Golongan III dan IV	34 orang
2	Golongan I dan II	234 orang
3	KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu)	131 orang
Jumlah		394 orang

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

2.6 Jadwal Kerja

Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan dan penggunaan karyawan secara efektif dan efisien di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu 8 (delapan) jam kerja sehari kecuali pada hari Sabtu. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang biasa melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

Hari	Jam Kerja	
	Karyawan Tata Usaha	Karyawan Kebun
Senin – Jum'at	07.00 – 15.00	07.00 – 16.00
Khusus Sabtu	17.00 – 12.00	07.00 – 13.00
Istirahat	11.30 – 12.30	11.30 – 12.30
Minggu	Libur	Libur

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

2.7 Sistem Penggajian

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember menerima besarnya gaji pokok ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember adalah sebagai berikut :

- a. Gaji karyawan untuk golongan IA sampai dengan IID dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 27 di Kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.
- b. Gaji untuk karyawan golongan IIA sampai dengan IVB terdapat perbedaan yaitu daftar gaji untuk golongan ini dibuat oleh kantor Direksi Surabaya, sedangkan tanggal pembayaran tetap sama yaitu tanggal 27.
- c. Gaji untuk karyawan kontrak/karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak Direksi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp. 10.500 per hari.

III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan. Praktek Kerja Nyata ini penulis lakukan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember di bagian pengadaan barang. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu mulai dari tanggal 6 September 2004 sampai dengan 6 Oktober 2004. Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung tentang tata cara perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 23 sesuai dengan laporan yang disusun penulis yang berjudul "Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasila (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember".

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis mengadakan beberapa tahapan yaitu :

- a. Mengikuti pembekalan yang diadakan oleh Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan, yang nantinya akan diberikan pengarahan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan PKN.

- b. Melakukan survei ke kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.
- c. Menyerahkan surat pengantar atau surat izin dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata dan kemudian menunggu surat balasan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember (lihat lampiran 1).
- d. Setelah menerima surat balasan penulis menyerahkan surat tersebut ke bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (lihat lampiran 2).
- e. Bagian akademik akan menunjuk salah satu dosen untuk dijadikan supervisor yang bertugas mengantar mahasiswa ke tempat Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember bagian Pengadaan Barang.
- f. Menyampaikan surat tugas kepada instansi yang bersangkutan dan setelah itu penulis langsung melakukan Praktek Kerja Nyata (lihat lampiran 3).

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan yaitu :

Senin – Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB

Sabtu : 07.00 – 13.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB

Kegiatan penulis selama PKN di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Kegiatan Selama PKN

Minggu	Kegiatan
Minggu I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan PKN di bagian Pengadaan Barang 2. Pengenalan dengan Kepala dan Staf Pengadaan Barang di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 3. Mempelajari pelaksanaan perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Minggu II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung jumlah penerimaan barang yang masuk 2. Menyusun arsip PPH dan PPN tahun 2003 3. Menyusun formulir 17721-A1 atas SPT-Tahunan pasal 21 pegawai tetap tahun 2003 4. Menemani Dosen Supervisi bertemu dengan Kepala Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Staf Bagian Pengadaan 5. Memasukkan OBL (Order Bali Langsung) dalam pembukuan 6. Ke kantor SDM untuk menanyakan struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan
Minggu III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke kantor KPP untuk melaporkan SPT-Tahunan Badan dan Orang Pribadi tahun 2003 2. Membuat laporan mingguan dan bulanan untuk pengadaan barang 3. Wawancara dengan staf pengadaan barang bagian perpajakan tentang pelaksanaan PPh pasal 23 4. Wawancara dengan staf bagian SDM mengenai prosedur sewa komputer dan mencari data yang berkaitan dengan sewa komputer

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mencari data Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk pembayaran pajak dan sewa komputer 6. Melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 bulan Maret 2004 ke kantor KPP 7. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang ke gudang Tembakau TBN-1 dan TBN III
Minggu IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat penghitungan pembelian barang ke dalam himpunan pengadaan material 2. Mencatat OBL dengan menggunakan komputer 3. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang ke gudang Tembakau TBN-V dan TBN-VI 4. Wawancara dengan staf bagian AK & U mengenai pembayaran sewa tanah kepada petani 5. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang
Minggu V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan PKN 2. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang 3. Meminta surat keterangan selesai magang di bagian SDM 4. Perpisahan

3.1.1 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2004:1). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara dari sektor pajak meningkat maka

pembangunan nasional dapat tercapai. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Perkebunan tembakau dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 1.061.130.9.626.004. Kewajiban untuk membayar pajak yang terutang kepada negara. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assesment System* maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga pihak perusahaan berperan aktif dalam perhitungan pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak boleh ikut campur hanya bisa mengawasi.

Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara X antara lain PPh pasal 21 atas pegawai tetap, PPh pasal 23 atas sewa komputer, PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan, jasa kontruksi pemasangan instalasi penangkal petir, PPN masukan atas pengadaan barang dan jasa. Pengusaha Kena Pajak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berkewajiban untuk :

- a. Menyetor pajak yang telah dipotong/dipungut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- b. Melaporkan hasil pemotongan dan pemungutan ke Kantor Pelayanan Pajak
- c. Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan

3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Undang-undang No. 17 tahun 2000 ayat (1), tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara

- a. kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - 1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a) Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g,
 - b) Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f,
 - c) Royalti,
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e.
 - 2) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
 - 3) Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ/2002, tentang jenis pajak dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.

3.1.3 Pelaksanaan Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Sebelum melaksanakan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil formulir yang diperlukan dalam membuat laporan yaitu :

- a. Formulir SPT Masa PPh pasal 23
- b. Formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 23
- c. Formulir SSP

1) Pemotongan

Sebelum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer, terlebih dahulu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyetujui surat perjanjian yang dibuat dan telah disepakati bersama antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dengan Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajung Gayasan Jember (lihat lampiran 7). Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer tersebut dilakukan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 17 tahun 2000.

Pada saat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas sewa komputer, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember selaku pemotong pajak, wajib membuat bukti pemotongan rangkap 3 (lihat lampiran 8) yaitu :

- a) Lembar 1 : Untuk wajib pajak yaitu Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajung Gayasan Jember. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa Kopkar Kartanegara selaku wajib pajak telah dipotong PPh pasal 23.
- b) Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak. Lembar ini merupakan lampiran yang nanti harus disertakan dalam SPT Masa PPh pasal 23 atas sewa komputer
- c) Lembar 3 : Untuk pemotong pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku

pemotong pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 23 UU PPh.

2) Pembayaran atau Penyetoran

Pembayaran atau penyetoran dilakukan oleh staf pengadaan bagian perpajakan dengan membuat Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk meminta sejumlah uang seperti yang tertera di dalam Surat Setoran Pajak (lihat lampiran 10) yang telah disetujui oleh Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Setelah semuanya selesai maka staf Pengadaan Barang bagian perpajakan membayar atau menyetor ke KPKN via Bank Mandiri dengan membawa SSP rangkap lima yaitu :

- a) Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak
- b) Lembar 2 : untuk KPP melalui KPKN
- c) Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KKP
- d) Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- e) Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Adapun contoh pengisian lembar SSP untuk PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember adalah :

- a) NPWP : 01-061-130-9-626-004
- b) Nama wajib pajak : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- c) Alamat wajib pajak : Jl. MH. Thamrin 143 Jember
- d) Kode jenis pajak : 0114
- e) Kode jenis setora : 100

Pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Dalam hal pembayara atau penyetoran jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan di dalam pembayaran atau penyetoran akan dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo.


3) Pelaporan

Setelah melakukan pembayaran/penyetoran ke Bank Mandiri, tahap selanjutnya adalah melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa rangkap dua yaitu lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar kedua untuk pemotong pajak (lihat lampiran 13). Di dalam pelaporannya ke KPP, SPT Masa ini dilampiri dengan :

- a) Daftar bukti pemotongan
- b) Bukti pemotongan lembar kedua
- c) SSP lembar ketiga

Jika lembar tersebut di atas dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Jember akan memberikan bukti penerimaan surat (contoh terlampir). Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang dilakukan oleh staf pengadaan barang bagian perpajakan dilaporkan ke KPP Jember selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa ke KPP akan dikenakan denda Rp. 50.000/bulan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Skema Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23



Sumber : Data Lapangan

Keterangan :

- (1) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengadakan perjanjian sewa dengan Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, Kopkar Kartanegara menyerahkan komputer dan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menggunakan komputer.
- (2) Kopkar Kartanegara dipotong PPh pasal 23 secara langsung oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- (3) PPh pasal 23 disetor/dibayar ke Bank Mandiri.
- (4) Pelaporan SPT Masa ke KPP Jember

3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan sesuai dengan KEP. 170/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2002 bahwa tarif PPh pasal 23 atas sewa komputer adalah :

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Contoh penghitungan :

Pada bulan Agustus tahun 2004 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menyewa komputer kepada Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember sebesar Rp. 2.000.000/ bulan.

Penghitungan PPh pasal 23 :

Harga sewa	: Rp. 2.000.000
PPh pasal 23	: 15% x 40% x Rp. 2.000.000
	: Rp. 120.000

Jadi PPh pasal 23 yang harus disetor oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ke Bank Mandiri adalah Rp. 120.000. Adapun jumlahnya sebagai berikut :

Tabel 4. Jurnal Kas dan Utang PPh Pasal 23

Keterangan	Debet	Kredit
Utang PPh pasal 23	Rp. 120.000	
Kas		Rp. 120.000

Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran PPh pasal 23 atas sewa komputer yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember selama Masa Juli 2004 sampai dengan September 2004 :

Tabel 5. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Masa	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh pasal 23 (15%x40%xPengh. Bruto)	Tgl Penyetoran	Tgl Pelaporan
Juli	Rp. 2.000.000	Rp. 120.000	07-02-2004	10-09-2004
Agustus	Rp. 2.000.000	Rp. 120.000	02-03-2004	04-10-2004
September	Rp. 2.000.000	Rp. 120.000	29-03-2004	09-11-2004

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

3.1.5 Tata Cara Pembayaran Atas Sewa Komputer ke Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember

Tata cara pembayaran atas sewa komputer dilakukan sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan Kopkar Kartanegara CBU (lihat lampiran 7). Pembayaran atas sewa komputer tersebut dilakukan secara langsung oleh karyawan bagian akuntansi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kepada Kopkar Kartanegara CBU yang pembayarannya sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Setelah pembayaran selesai maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) akan menerima bukti pembayaran berupa kwitansi yang diberi materai senilai Rp. 6000 oleh pihak Kopkar Kartanegara CBU (lihat lampiran 8). Pembayaran atas sewa komputer yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

3.2 Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember Dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama satu bulan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bergerak di bidang pengolahan tembakau melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya yaitu memotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember diberi wewenang untuk menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Jember. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dipotong/dipungut dari Kopkar Kartanegara CBU dengan menggunakan SSP melalui Bank Mandiri cabang Jember. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10. Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya, di dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat, sehingga tidak pernah terkena sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% maupun denda sebesar Rp. 50.000.

Berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh ternyata PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah melaksanakan kewajiban perpajakannya meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Diharapkan di masa yang akan datang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat tetap mempertahankan kinerjanya. Pembayaran PPh pasal 23 tersebut, maka negara akan memperoleh pendapatan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) khususnya PPh pasal 23 atas sewa komputer sudah berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002;
- b. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pemungutan menggunakan *Self Assessment System* yaitu menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajaknya yang terutang;
- c. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di dalam melakukan pembayaran dan pelaporan selalu tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

4.2 Saran

Peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya karyawan yang menangi masalah perpajakan untuk mengikuti pelatihan/penyuluhan tentang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagian pengadaan barang yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi 2004*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta.
- _____. 2000. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. *Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. KEP-170/PJ/2002. *Jenis Pajak Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c*. Jakarta.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 E-mail : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

Nomor : 2811 /J25.1.2/PP.9/2004 Jember, 16 Agustus 2004
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Tempat Magang

Kepada Yth : Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X
 (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember
 Jl. Ajung Jember
 di
 Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA	NIM
1.	Dwi Ariyanto	01 - 1117
2.	Erwin Satriyo . R.	01 - 1099

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Drs. Agus Budihardjo, MA
 NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
Jember 68171
Desa Ajong Kec. Ajong
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
PT. BANGKAWAN MANDIRI (PERSERO) JEMBER

Nomor : IC-RUPA2/04.085
Lampiran :
Hal : Permohonan Tempat Magang

Ajong, 23 Agustus 2004

Kepada Yth,
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan – Kampus Tegalboto
JEMBER

Menunjuk surat Saudara No. 2811/J25.1.2/PP.9/2004 Tanggal 16 Agustus 2004 hal pada pokok, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui/memberikan ijin kepada Mahasiswa saudara untuk melaksanakan Praktek Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan tanggal 1 September s/d 31 September 2004 kepada sbb :

No.	Nama Mahasiswa	No. Induk Mhs	Jurusan
1.	DWI ARIYANTO	01 - 1117	Perpajakan
2.	ERWIN SATRIYO	01 - 1099	Perpajakan

Demikian, untuk menjadikan maklum. -

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
Administratur

Ir. SUGIANTO
NIK.1062038706015

Tindakan :

- SDM, Umum Ajong Gayasan
- Ka. Sie Pengadaan
- Arsip

Ch/Ijin Praktek/HD.S/67



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
 Jember 68171
 Desa Ajong Kec Ajong
 Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
 Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

SURAT KETERANGAN


Nomor : 023/SUKET/KOL/IX/2004

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Ajong Gayasan Nomor : IC-RUPA2/04.085 tanggal 23 Agustus 2004 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ERWIN SATRIYO**
 N I M : **01 - 1099**
 Program Studi : **D - III Perpajakan/Illmu Administrasi**
 Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS JEMBER**
 Fakultas : **ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Telah melaksanakan kegiatan Magang di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Tanggal 6 September - 6 Oktober 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ajong, 30 September 2004
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN

Ir. SUGIANTO
 Administratur



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
 Jember 68171
 Desa Ajong Kec Ajong
 Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
 Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

DAFTAR HADIR
 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama : Erwin Satriyo Rinekso
 NIM. : 010903101099

No.	Hari / Tanggal	Tanda Tangan	
1	Senin , 6 September 2004	1	
2	Selasa , 7 September 2004	2	
3	Rabu , 8 September 2004	3	
4	Kamis , 9 September 2004	4.	
5	Jum'at , 10 September 2004	5	
6	Sabtu , 11 September 2004	6	
7	Senin , 13 September 2004	7. Libur Isra Mi'roj	
8	Selasa , 14 September 2004	8.	
9	Rabu , 15 September 2004	9	
10	Kamis , 16 September 2004	10	
11	Jum'at , 17 September 2004	11	
12	Sabtu , 18 September 2004	12	
13	Senin , 20 September 2004	13. Libur Pemilu	
14	Selasa , 21 September 2004	14	
15	Rabu , 22 September 2004	15	
16	Kamis , 23 September 2004	16	
17	Jum'at , 24 September 2004	17	
18	Sabtu , 25 September 2004	18	
19	Senin , 27 September 2004	19	
20	Selasa , 28 September 2004	20	
21	Rabu , 29 September 2004	21	
22	Kamis , 30 September 2004	22	
23	Jum'at , 1 Oktober 2004	23	
24	Sabtu , 2 Oktober 2004	24	
25	Senin , 4 Oktober 2004	25	
26	Selasa , 5 Oktober 2004	26	
27	Rabu , 6 Oktober 2004	27	

Sie. Perpajakan dan Asuransi

SYAMSUL HADI

Mengetahui,
 Kasie. Pengadaan Barang

SUBUR

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOMPUTER

Nomor : 001/KONTR/KOMP/04

Pada hari ini, Selasa 19 Januari 2004, bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Muryono** : Seksi Usaha Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) CBU Kebun Ajong Gayasan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, beralamat di Ajong Jember selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Ir. Sugianto** : Administratur PTPN 10 (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kebun Ajong Gayasan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa menyewa Komputer dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Pihak Kesatu menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewa dari Pihak Kesatu seperangkat Komputer untuk dipergunakan di lingkungan Kebun Ajong Gayasan sebanyak 8 unit dengan sewa perbulan Rp. 250.000,-/unit termasuk pajak

PASAL II

Biaya perawatan dan perbaikan Komputer tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

PASAL III

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004, dan bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

PASAL IV

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL V

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

MURYONO

Pihak Kedua

Ir. SUGIANTO

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

DITP JAWA BAGIAN TIMUR III

KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

on : 487537-487545

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : F-127/MPJ.12/1006/1-21/2004

RUJUKAN PERUSAHAAN SI/ASA PPh pasal 23/26

a : NIP. 161.130.9-626-00

t : 3 JAYASAN No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : AGS 2004

Pajak : 23 s Rp 100,00 Ph Pasal 26 Nihil

03-09-2004

JEMBER, 03-09-2004

Petugas penerima,

NIP :

DIP-3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR: 008/VIII/0004 (2)

NPWP : [] (3)

Nama Wajib Pajak : KOPERASI KARTANEGARA CBU KEBUN AJONG GAYASAN

Alamat : AJONG, Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp. -		15 %	Rp.
2.	Bunga *)	Rp. -		15 %	Rp.
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp. -		15 %	Rp.
4.	Royalti	Rp. -		15 %	Rp.
5.	Hadiah dan penghargaan	Rp. -		15 %	Rp.
6.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	Rp. 2.000.000	40 %	15 %	Rp. 120.000
7.	Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan konstruksi	Rp. - %	15 %	Rp.
8.	Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP305/PJ/2001:				
	a.	Rp. - %	15 %	Rp.
	b.	Rp. %	15 %	Rp.
	c.	Rp. %	15 %	Rp.
	***)				
JUMLAH					Rp. 120.000

Terbilang : = DERAJAT DUAPULUH RIBU RUPIAH =

Jember, 29 Agustus 2004 (4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP : [0][1][0][6][1][1][3][0][9]-[6][2][6][0][0][4]

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEB. AJONG GAYASAN



Tanda tangan, nama dan cap

Ir. SUGIANTO
Administratur (6)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
***) Apabila kurang harap diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di**J.e.m.b.e.r**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun adalah sebesar Rp.
..... bulan **Agustus** tahun **2004** adalah sebesar Rp. **120.000,-**
(**== Seratus dua puluh ribu Rupiah.**)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	15% x ... %	Rp.
Sewa Komputer	Rp. 2.000.000	15% x 40%	Rp. 120.000
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	15% x ... %	Rp.
JUMLAH			Rp. 120.000

E. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x ... %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak **1** (**Satu**) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal, 20.....
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP

.....**Jember**.....**2**.....**September**.....20..**04**

Pemotongan Pajak

Nama : **PTP MANSANTARA X (PERSERO)**


N P W P : **KEBUN AJONG GAYASAN**

01.06.130.9.626.004

Jl. M. Thamrin 143, Ajung

Jember

Tanda tangan, nama dan cap



Ir. SUGIANO

Administratur



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP :

1	0	6	1
---	---	---	---

 .

1	3	0
---	---	---

 .

9

 -

6	2	6
---	---	---

 .

0	0	4
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : USANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN

ALAMAT : Jl. Tharir 143, Ajung,
Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran						
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	0	2	4	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0	PPH.Ps.23 atas Sewa Komputer
0	2	4						
1	0	0						

Masa Pajak											Tahun							
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>	2	0	0	4	<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	
2	0	0	4															

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : **Terbilang : SERATUS DUAPULUH RIBU RUPIAH**

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 120.000,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 10 JUN 2004
Cap dan tanda tangan

[Signature]
Nama Jelas : *[Signature]*

Wajib Pajak/Penyetor
Jember, tgl
Cap dan tanda tangan

[Signature]
Nama Jelas : Ir. SUGIANTO
Administratur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-170/PJ/2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
 - bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002




DIREKTUR JENDERAL, A

ADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-170/PI/2002
 TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
 KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
 YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL, *A-*

 YANDI POERNOMO
 NIP. 060027375

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-170/PJ/2002
 TANGGAL : 28 Maret 2002


JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan. d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • jasa instalasi/pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/air/gas/AC/TV kabel 	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan /pemeliharaan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; <p>e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BFI, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
<p>3.</p>	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</p>	<p>13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

19

4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. ✓ b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN ✓
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang ✓ pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% ✓ dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, *[Signature]*

YUDI POERNOMO
NIP. 060027375

UNIVERSITAS
JEMBER

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ/2002
TANGGAL : 28 Maret 2002


YANG DIMAKSUD DENGAN
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,
JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG
DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - a. jasa penyemeran dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary recovery;

- o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
 2. Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :
 - a. jasa pengeboran;
 - b. jasa penebasan;
 - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. jasa penambangan;
 - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. jasa pengolahan bahan galian;
 - g. jasa reklamasi tambang;
 - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
 - i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
 3. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :
 - a. Bidang Aeronautika, termasuk:
 - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
 - b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
 - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.
 4. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
 5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa

telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL, M-

ADI POERNOMO
NIP. 060027375

